

ANALISIS YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM BAGI *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA

Tria Rahayu

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
E-mail: tria.200510074@mhs.unimal.ac.id

Zulfan

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu,
Kota Lhokseumawe, Aceh
Email: zulfan@unimal.ac.id

Ummi Kalsum

Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
Jl. Jawa, Kampus Bukit Indah, Blang Pulo, Kec. Muara Satu,
Kota Lhokseumawe, Aceh
Email: ummi@unimal.ac.id

Abstract

The implementation of Justice Collaborator in Indonesia continues to draw significant attention from the public, as regulations regarding the arrangement of Justice Collaborator have not been stipulated in the Criminal Code (KUHP) or the Criminal Procedure Code (KUHP). The protection and application of Justice Collaborator within the criminal justice system still require dissemination from legislative authorities concerning Justice Collaborator, in order to maximize protection and application within criminal proceedings and ensure legal certainty. This research aims to determine the legal framework concerning Justice Collaborator in the criminal justice system, to identify forms of legal protection for Justice Collaborator in statutory regulations, and to ascertain the criminal acts eligible for designation by Justice Collaborator. The research method employed is a normative juridical research approach utilizing legislative analysis, using secondary data that are analyzed to produce findings aligned with the research objectives. The research findings indicate that the implementation and legal protection for Justice Collaborator in Indonesia still encounter challenges, including security risks faced by Justice Collaborator and legal uncertainties regarding the fulfillment of obligations and rights of Justice Collaborator. The criminal acts eligible for designation are also not explicitly regulated, leading to ambiguity in conferring Justice Collaborator status. Recommendations to the government include further reviewing regulations concerning Justice Collaborator given the lack of clear rules on this matter, and promptly formulating regulations, both implicitly in substantive law and procedural law.

Keywords: *Legal protection, Justice Collaborator, criminal justice system Indonesia.*

Abstrak

Pemberlakuan *Justice Collaborator* di Indonesia masih banyak mencuri perhatian masyarakat dimana untuk regulasi pengaturan *Justice Collaborator* belum diatur dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perlindungan dan penerapan *Justice Collaborator* dalam lingkungan peradilan pidana masih memerlukan sosialisasi dari pembuat aturan perundang-undangan tentang *Justice Collaborator* sehingga perlindungan dan

Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

penerapan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana bisa dimaksimalkan dan memiliki kepastian hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan hukum tentang *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* dalam peraturan Perundang-undangan. Untuk mengetahui tindak pidana yang berhak ditetapkan *Justice Collaborator*. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian yuridis normatif menggunakan pendekatan Perundang-Undangan dengan data yang digunakan adalah data sekunder yang di analisis sehingga menghasilkan data sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan dan perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* di Indonesia masih menghadapi tantangan, dan resiko keamanan terhadap *Justice Collaborator* serta ketidakpastian hukum terkait pelaksanaan kewajiban dan hak *Justice Collaborator*. Tindak pidana yang berhak diberlakukan juga tidak secara tegas di atur sehingga membuat ambigu dalam memberikan status *Justice Collaborator*. Saran terhadap pemerintah seharusnya meninjau lanjut terkait pengaturan *Justice Collaborator* mengingat belum adanya aturan yang jelas terhadap *Justice Collaborator*, dan segera membuat regulasi secara implisit kedalam hukum materil maupun formil.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, Justice Collaborator, sistem peradilan pidana Indonesia.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan bagi setiap hubungan bermasyarakat pada prinsipnya harus didapatkan setara tanpa memandang status dan ras. Dalam perlindungan yang didapatkan oleh setiap masyarakat, pada hakikatnya terus mendapatkan pengawasan dari pada hukum yang mengikat setiap personal. Adapaun perlindungan hukum menurut C.S.T Kansil adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Perlindungan hukum pada dasarnya diperlukan dengan tujuan untuk tercapainya 4 unsur dari perlindungan hukum itu sendiri, yang mana unsur tersebut terdiri dari:

- a. Adanya perlindungan dari pemerintah terhadap warganya,
- b. jaminan kepastian hukum,
- c. Berkaitan dengan hak hak warga negaranya,
- d. Adanya sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya.

Pasal 28D ayat (1) Undang- Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa setiap orang berhak diakui serta mendapat jaminan perlindungan hukum yang sama dimata hukum. Untuk mendapatkan perlindungan hukum, seseorang dapat melaporkan segala bentuk tindak pidana atau perbuatan yang merugikan kepada polisi. Dimana aparat kepolisian

¹ Maman Ukas, *Nilai Pancasila*, Jakarta: Bumi Aksara, 2016, hlm. 21.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

berwenang dan bertugas untuk melindungi warga negara, sesuai dengan yang termaktub dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang kepolisian.²

Perbuatan dan tindak kejahatan yang merugikan seseorang atau sekelompok orang dilakukan oleh pelaku kejahatan, dalam konteks sistem hukum Indonesia yang mencakup hukum positif, dimana harus memastikan keadilan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Saksi pelaku yang kodratya sebagai manusia menjadi saksi dalam kejahatan yang melibatkan dirinya, berhak mendapatkan perlindungan sesuai dengan Undang-undang perlindungan Saksi dan Korban Nomor 31 Tahun 2014 Pasal 1 Angka 8 yang menyatakan “Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada Saksi atau Korban yang wajib dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”.³ Berbicara terkait saksi pelaku dalam sistem peradilan Pidana di Indonesia juga dikenal dengan sebutan Justice Collaborator.

Perlindungan hukum terhadap *Justice Collaborator* telah ada dalam beberapa aturan hukum, Namun realita menunjukkan masih kurangnya keseriusan negara untuk memberikan reward kepada *Justice Collaborator* untuk memberikan perlindungan, remisi dan pembebasan bersyarat seperti yang diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf i dan huruf k Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemyarakatan dan Pasal 10A ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban. Berkaca pada perbedaan pandangan terkait syarat menjadi Justice Collaborator dalam lingkungan aparat penegak hukum membuktikan bahwasanya hal tersebut menjadi faktor penghambat dalam pelaksanaan pemberian perlindungan bagi Justice Collaborator. Hal tersebut di dukung pada contoh kasus yang terjadi 9 Tahun silam tepatnya pada Tahun 2016 terhdap Abdul Khoir yang mengajukan diri sebagai Justice Collaborator berujung pada penjatuhan vonis yang berat terhadapnya, dikarenakan hakim menilai bahwa terdakwa dalam perkara yang dilakukannya

² Jdih Sukoharjokab, *pengertian perlindungan hukum dan cara memperolehnya*, 2023, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-hukum-dancaramemperolehnya,#:~:text=Mengapa%20perlindungan%20hukum%20penting%3F,subjek%20hukum%20yang%20menjadi%20korban>, pada tanggal 02 Desember 2023, pukul 14:04 wib.

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perbuahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang *Perlindungan Saksi dan Korban*.

merupakan menjadi pelaku utama. Yang mana terdakwa dinilai berperan aktif menggerakkan pengusaha lain dan terbukti memberikan suap kepada pejabat kementerian pekerjaan umum dan beberapa anggota komisi V DPR.⁴

Keberadaan *Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana Indonesia memiliki peranan penting untuk mengungkap kejahatan terorganisir yang sulit dibuktikan. Romli Atmasasmita mengatakan berdasarkan interpretasi perubahan atau pembaharuan Undang-Undang perlindungan saksi dan korban pada Tahun 2014 telah menempatkan *Justice Collaborator* diposisi paling penting apabila ingin mengungkap tabir dari kejahatan yang sulit untuk mendapatkan bukti, dan dapat mempermudah para aparat penegak hukum dalam menjalankan tugas penyidikan terhadap suatu delik. Peran seorang *Justice Collaborator* penting dalam mengungkap kejahatan dan membantu penegak hukum mengumpulkan bukti. Namun, keberanian mereka untuk berkolaborasi seringkali dihadapi oleh risiko terhadap keselamatan pribadi dan kehidupan mereka, terutama pada intimidasi dan kekerasan fisik serta serangan psikis juga menjadi tantangan bagi seorang *Justice Collaborator*. Maka dari itu pemberian status *Justice Collaborator* tidak lepas dari perlindungan yang diberikan oleh hukum. ⁵

Penerapan *Justice Collaborator* dalam peradilan pidana Indonesia masih memerlukan sosialisasi dari pembuat regulasi perundang-undangan tentang *Justice Collaborator* sehingga penerapan dalam peradilan pidana bisa maksimal dan memiliki kepastian hukum dalam menghadapi seorang saksi pelaku yang bekerjasama.⁶

Penelitian yang dilakukan oleh Andy dengan judul penelitian “Analisis Yuridis perlindungan Terhadap *Justice Collaborator* Di Dalam Tindak Pidana Narkotika”. Dengan hasil penelitian menunjukkan bahwa peran seorang saksi pelaku dalam suatu delik pidana yang sulit diungkap sangat diperlukan, namun pada hukum positif Indonesia pengaturan tentang *Justice Collaborator* sendiri belum terpenuhi atau belum kongkrit, maka dari itu perlunya untuk membuat regulasi hukum yang kongkrit,

⁴ Indonesia Corruptions Watch, *Nestapa Justice Collaborator*, 2016, <https://antikorupsi.org/id/article/nestapa-justice-collaborator>, pada tanggal 03 Desember 2023, pukul 19:29 wib.

⁵ Aprilia Krisdayanti, *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana*, Jurnal Online, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta, no.4, vol.7, 2022, hlm. 4.

⁶ *Ibid*, hlm. 4.

membahas saksi pelaku ini karena saksi pelaku ini merupakan hal yang sangat baru dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Andy ini berfokus kepada saksi pelaku yang terdapat dalam delik pidana narkoba.⁷

Penelitian yang saat ini dilakukan dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Dengan lebih memfokuskan pembahasan terhadap kesesuaian pengaturan Justice Collaborator dalam sistem peradilan pidana di Indonesia dan membahas secara terperinci hak hak yang didapatkan oleh seorang Justice Collaborator dalam setiap delik pidana.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Ismail Pane dkk dengan judul penelitian “Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif “Maqasid Syariah”. Dengan hasil penelitian yang memuat terkait tindak pidana seperti pembunuhan dan hilangnya nyawa seseorang merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat bertentangan dengan kemanusiaan dan keadilan dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Justice Collaborator (pelaku saksi yang bekerja sama) akan mendapatkan remisi hukum yang masih terbatas. terhadap kasus-kasus seperti korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, dan perdagangan manusia. Metode penelitian yang digunakan adalah metode deskriptif yuridis normatif, yaitu objek penelitian berkaitan dengan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang berlaku. Selaian itu, dalam surat edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 kolaborator tindak pidana pembunuhan tidak dijelaskan dalam surat edaran tersebut sebagai pedoman bagi hakim dalam memutus pilihan tindak pidana pembunuhan padahal perkara pembunuhan memang perlu diselesaikan dengan para kolaborator keadilan, maqasid syariah hifzul nafs (melindungi), nyawa merupakan komitmen negara dan Islam mengharamkan pembunuhan.⁸

Penelitian yang saat ini dilakukan dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Sistem Peradilan Pidana Di

⁷ Andy, *Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di dalam tindak pidana narkoba*, Skripsi, Fakultas Hukum Putera Batam, 2021, hlm.1.

⁸ Ismail Pane dkk, *Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Maqasid Syaria*, Jurnal AL-MAQASID Mahasiswa Fakultas Hukum, 2023, Volume 9, Nomor 1.

Insert Title: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Insert Author: Tria Rahayu, Zulfan dan Ummi Kalsum

Insert Vol. No. pp.

Indonesia”. Kemudian jika membandingkan dengan penelitian yang diteliti saat ini lebih memfokuskan hanya dengan analisis yuridis dalam sistem perdilan pidana di Indonesia. Dan Pada Penelitian saat ini juga meggunakan metode penelitian yuridis normatif yang menggali bahan-bahan peneitian dengan metode perpustakaan resech.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Diah Pradnya Swari dkk dengan judul penelitian “Pengaturan Terhadap Saksi pelaku Yang Bekerja Sama (*Justice Collaborator*) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana”. Kemudian hasil Penelitian tersebut menjelaskan tentang Pengaturan terhadap saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam tindak pidana korupsi pada sistem peradilan pidana di Indonesia sejauh ini terdapat pada peraturan-peraturan hukum: Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Natlons Convention Against Corruption, 2003, selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, selanjutnya pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, selanjutnya pada Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2011 tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan Saksi Pelaku Yang Bekerjasama (*Justice Collaborator*) dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu. Dan jenis penelitian yang digunakan adalah hukum normatif yang digunakan untuk membahas dari kekosongan norma dan ketaburan norma hukum yang berlaku bagi saksi pelaku yang berkerjasama. Kemudian apabila di bandingkan dengan penelitian penulis saat ini dalam segi metode penelitian memiliki kesamaan, namun dalam analisis data penelitian yang dilakukan oleh Ayu Diah dkk lebih memfokuskan pada *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi.⁹

Penelitian yang saat ini dilakukan dengan judul penelitian “Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia”. Kemudian jika membandingkan dengan penelitian yang diteliti saat ini lebih memfokuskan pembahasan terhadap delik delik-delik yang berhak mendapatkan *Justice*

⁹ Ayu Diah Pradya Swari dkk, *Pengaturan Terhadap Saksi pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana*, Jurnal Ilmiah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Collaborator dan penelitian saat ini lebih luas cakupannya atau dikatakan umum.

2. METODE PENELITIAN

Adapun masalah yang dikaji terkait pengaturan hukum Justice Collaborator dalam sistem hukum pidana Indonesia, bentuk perlindungan hukum bagi Justice Collaborator dalam peraturan perundang-undangan, dan tindak pidana yang berhak diberlakukan Justice Collaborator. Metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian kepustakaan yang menggunakan data sekunder dan bahan kepustakaan.

Penelitian ini menggunakan sifat deskriptif analisis yang dipakai untuk menggambarkan suatu kondisi atau keadaan yang sedang berlangsung bertujuan memberikan data mengenai objek penelitian sehingga mampu menggali hal-hal yang bersifat ideal kemudian dianalisis berdasarkan teori dan peraturan perundang-undangan.

Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan mengumpulkan buku-buku dan dokumen hukum, kemudian mempelajari dan menganalisis sesuai dengan judul.

3. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Terhadap Justice Collaborator Dalam Peraturan Perundang-undangan

Hukum merupakan alat untuk menertibkan keadaan dalam bermasyarakat, dengan adanya hukum maka dalam aktivitas masyarakat menuntut masyarakat itu sendiri untuk mematuhi dan menjalankan hukum yang telah dibentuk. Walaupun demikian terkadang tidak jarang dalam aktivitas masyarakat menimbulkan banyak keresahan-keresahan yang berujung pada kekerasan, dalam hal ini apabila seseorang dengan sengaja atau tidak sengaja melakukan tindakan kejahatan maka orang tersebut harus berhadapan dengan hukum.

Seperti halnya seorang justice collaborator merupakan pelaku suatu tindak pidana yang bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memudahkan dalam mengungkap kejahatan terorganisir atau kejahatan terencana yang sulit untuk

diungkap. Perlu diketahui juga bahwa istilah *justice collaborator* berasal dari bahasa Inggris yang memiliki makna keadilan (*Justice*) dan kolaborator atau bekerja sama (*Collaborator*). Dengan melihat definisi saksi dalam undang-undang perlindungan saksi dan korban dilihat belum adanya pengertian kongkrit yang mendefinisikan *Justice Collaborator* maka perlu adanya pembaruan pengertian saksi atau penggabungan definisi yuridis terhadap *Justice Collaborator*.¹⁰

Justice Collaborator di Indonesia memiliki beberapa landasan hukum, walaupun tidak sama dengan negara lain seperti Amerika Serikat dan Belanda, akan tetapi saat ini keberadaan *Justice Collaborator* sudah diterapkan di lingkungan penegak hukum. Adapun pengaturan hukum *Justice Collaborator* sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Awal mula munculnya *Justice Collaborator* dalam undang-undang Republik Indonesia termaktub dalam undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, namun dalam undang-undang ini masih menyisakan banyak kekurangan sehingga akan sulit untuk diterapkan di lapangan, masih banyaknya perbedaan tafsir tentang persyaratan pengajuan sampai aparat penegak hukum yang berbeda menafsirkan tentang Undang-undang ini menjadikan Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban akhirnya direvisi menjadi Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, adapun kekurangannya sebagai berikut :

- a. Ruang lingkup
- b. Persyaratan yang masih menjadi perdebatan
- c. Reward yang diberikan tidak sebanding dengan resiko yang didapatkan oleh *Justice Collaborator* (terbatas)
- d. Pemberian reward tidak pasti
- e. Perlindungan kepada *Justice Collaborator* kurang maksimal

¹⁰Surya Jaya, *Perlindungan Justice Collaborator dalam sistem peradilan*, Jakarta : Elsam, 2010, hlm. 5
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh 20
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

f. Belum adanya standart reward yang diberikan kepada Justice Collaborator untuk berkontribusi yang dilakukannya.¹¹

Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban juga masih mengandung kekurangan dalam melindungi saksi pelapor (*Wistleblower*), mengingat pentingnya peran seorang *Wistleblower* dalam mengungkap perkara tindak pidana, Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban tidak memberikan perlindungan sama sekali kepada *Wistleblower* dimana (Pasal 2) dalam Undang-undang tersebut hanya termaktub perlindungan diberikan kepada saksi dan korban, padahal jika difikirkan *Wistleblower* memiliki resiko yang lebih tinggi dan memerlukan perlindungan yang berlebih karena *Wistleblower* lah yang memulai perkara tindak pidana tersebut dibuka, ada beberapa kelemahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban untuk perlindungan kepada *Wistleblower* :

- a. Kelembagaan dalam hal ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban belum memadai untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan korban apalagi pelapor yang memiliki resiko sangat tinggi saat ingin mengungkap tindak pidana tersebut
- b. Keterbatasan wewenang yang diberikan Undang-undang ini yang menyebabkan kurang optimalnya perlindungan yang diberikan kepada saksi, saksi pelaku, pelapor, korban dan ahli
- c. Kurang optimalnya koordinasi antar lembaga berwenang untuk memberikan kompensasi dan restitusi.¹²

Kelemahan-kelemahan tersebut diatas kemudian layak untuk direvisi mengingat masih banyaknya kekurangan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban kemudian ditetapkan menjadi Undang-undang Nomor 31 Nomor 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang sekarang sudah mengatur perlindungan untuk Justice Collaborator dan *Whistleblower* sebagaimana dimaksud

¹¹ Supriyadi Widodo Ediyono, *Prospek Penggunaan pelaku yang Bekerjasama*, Jurnal LPSK Volume ke I, Nomor 1, 2011, hlm 104-108.

¹² Dewi Sari Sihotang, *Penerapan Undang-undang no 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam perlindungan Whistleblower oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban*, Jom Fakultas Hukum, Volume III Nomor.2, 2016.

dalam Pasal 1 ayat (1) saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan dan informasi yang valid untuk kepentingan pemeriksaan, penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan pengadilan tindak pidana berdasarkan sesuatu yang ia lihat, dengan dan atau alami sendiri. Pasal 1 ayat (2) menerangkan bahwa saksi pelaku adalah tersangka, terdakwa atau terpidana yang yang sudah bersepakat untuk membantu penegak hukum untuk mengungkap suatu tindak pidana dalam kasus yang sama.¹³

Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Nomor 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban memberikan perlindungan hukum yang lebih nyata untuk *Justice Collaborator* dan *Whistleblower* dimana saksi, saksi pelaku, korban dan atau pelapor tidak dapat dijerat hukum baik dengan pidana atau perdata atas kesaksian yang diberikannya hanya kecuali informasi atau bukti yang diberikan adalah informasi atau bukti palsu dengan itikad tidak baik.¹⁴

2. *United Nations Convention Against Corruption* (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi)

Perumusan *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) sangat penting bagi perjalanan kerangka penumpasan korupsi di Dunia, korupsi adalah kejahatan yang terstruktur dimana pemberantasan dan pengungkapan tindak pidana tersebut banyak membutuhkan kerjasama dari pelaku korupsi itu tersebut, konvensi UNCAC ini diadopsi melalui Majelis Umum PBB (Perserikatan Bangsa-bangsa) A/RES/58/4 pada 21 November 2003,¹⁵ kemudian memiliki kekuatan hukum yang tetap (*entered-into force*) pada 14 Desember 2005, sampai pada Tahun 2018 pada tanggal 26 Juni sudah terdapat 186 Negara yang terikat dengan konvensi ini, dari 186 negara tersebut Indonesia termasuk didalamnya karena telah mengkonvensi UNCAC melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi.¹⁶

¹³ Hukum Online, *Pengertian Justice Collaborator*, hak, <http://www.Hukumonline.com>. diakses pada tanggal 02 Maret 2024, pukul 12.24 Wib.

¹⁴ *Op cit.* hlm. 34.

¹⁵ *United Nations General Assembly, "United Nations Convention against Corruption: Resolution adopted by the General Assembly"* 21 November 2003, A/RES/58/4 http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/4 diakses pada 1 September 16.35 Wib.

¹⁶ United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, "*Signature and Ratification Status.*" <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html> diakses pada 1 September 16.35.

Dalam hukum internasional, yuridiksi hukum sebuah negara tidak bisa diberlakukan di negara lainnya atau bersifat teritorial, sebuah negara harus bekerjasama dengan negara lain untuk bisa menegakkan yuridiksinya di negara lain, UNCAC merupakan pelopor instrument hukum yang dirancang khusus untuk mereformasi pemberantasan korupsi dalam ruang lingkup yang luas. Dalam BAB IV UNCAC secara khusus membahas pemberantasan korupsi dalam ruang lingkup kerjasama internasional dimana salah satu tawaran yang diberikan oleh UNCAC adalah Bantuan Hukum Timbal Balik atau yang biasa disebut Mutual Legal Assintance (MLA). MLA pada dasarnya diartikan sebuah proses timbal balik dalam sebuah peradilan tindak pidana, dimana pengadaannya didasari oleh sukar dan lambatnya pemeriksaan atas sebuah tindak pidana yang didasari oleh sistem hukum.¹⁷

Bagi Indonesia, UNCAC menjadi dasar hukum terwujudnya *Justice Collabotator* dan *Whistleblower*, konvensi UNCAC menjadi Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi menjadi sebuah angin segar untuk pemberantasan tindak pidana di Indonesia, walupun kehadirannya banyak menimbulkan pro dan kontra baik dalam dunia akademisi, hukum hingga masyarakat. Kehadiran Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi yang mengkonvensi UNCAC memberikan perlindungan dan rasa aman kepada *Justice Collabotator* dan *Whistleblower* untuk dapat membantu aparat penegak hukum dalam memecahkan suatu tindak pidana, seperti yang tertuang dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi bahwa setiap negara wajib hukumnya mempertimbangkan dalam kasus-kasus tertentu kemungkinan bantuan keterangan dan informasi dari salah satu pelaku itu sendiri dengan memberikan keringanan hukum dan perlindungan kepadanya berdasarkan hasil konvensi UNCAC dan dalam Pasal 37 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Konvensi PBB Anti Korupsi negara wajib mempertimbangkan tetapi tidak melanggar prinsip dasar hukum nasionalnya dengan memberikan kekebalan tuntutan bagi orang yang ingin memberikan kerjasama

¹⁷ Ridwan Arifin, *Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Covention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT)*, Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret 2016, hlm.37-55.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

yang substansial bagi penuntasan tindak pidana dalam penyelidikan dan penuntutan (*Justice Collaborator*) yang telah ditetapkan dalam konvensi UNCAC.¹⁸

3. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana *Whistle Blower* dan Saksi Pelaku yang bekerja sama *Justice Collaborator* di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu

Ada banyak Tindak Pidana di Indonesia yang sangat sukar dipecahkan perkaranya oleh aparat penegak hukum di Indonesia, salah satu tindak pidana yang sangat sukar dipecahkan ialah tindak pidana korupsi. Korupsi di Indonesia tergolong sebagai *extra ordinary crime* (kejahatan yang luar biasa) karena biasanya pelaku korupsi ditopang oleh jabatan yang tinggi dan ekonomi yang tergolong mapan. Untuk dapat memecahkan kasus korupsi, perlu adanya orang dalam yang bekerjasama dengan aparat untuk mengungkapkannya dengan melaporkan tindak pidana tersebut dengan menginginkan timbal balik pastinya seperti reward untuk pemotongan hukuman yang dijalaninya. Disini, nilai kejujuran seorang *Justic Collaborator* sangat diperlukan untuk dan sangat perlu dicontoh karena tidak mudah untuk menjadi seorang *Justic Collaborator* mengingat resiko yang ditanggung seorang *Justic Collaborator* ketika akan mengungkap sebuah tindak pidana yang telah dilakukan oleh dirinya dan juga teman-temannya.¹⁹

Kemunculan *Justic Collaborator* dan *Whistleblower* di Indonesia menjadi angin segar menjadi bagi penegakan hukum di Indonesia yang masih sulit untuk memecahkan banyak perkara tindak pidana, terlepas dari prokontra kemunculannya, terbukti *Justic Collaborator* dan *Whistleblower* banyak membantu di berbagai negara dalam memecahkan perkara tindak pidana khususnya tindak pidana khusus yang terorganisir, sistematis, terstruktur dan massif. Sudah menjadi tugas dan fungsi Mahkamah Agung sebagai pilar dan tiang hukum di Indonesia untuk menata dan memperkuat sistem hukum di Indonesia, terborosan yang sangat spektakuler dilakukan oleh Mahkamah Agung dengan menerbitkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistle Blower*) dan Saksi Pelaku

¹⁸ *Op cit.* hlm. 36.

¹⁹ *Ibid.*, hlm.38.

yang bekerja sama Justice Collaborator di dalam Perkara Tindak Pidana Tertentu yang menjadi sebuah payung hukum untuk *Justic Collaborator* dan *Whistleblower* untuk membantu penegak hukum memecahkan kasus tindak pidana di Indonesia. Sebenarnya, *Justic Collaborator* ini mirip dengan Saksi Mahkota, dimana seorang terdakwa dijadikan sebagai Saksi Mahkota oleh penegak hukum dengan reward paling tinggi dilepaskan dari jerat hukuman yang biasanya terdakwa tersebut memiliki kesalahan yang paling ringan.²⁰

B. Bentuk Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang dibentuk untuk menumbuhkan partisipasi masyarakat untuk pengungkapan tindak pidana, perlu diciptakannya kondisi yang kondusif dengan memberikan perlindungan hukum dan keamanan kepada setiap orang yang menemukan hal yang dapat membantu aparat penegak hukum dalam mengungkap tindak pidana yang terjadi. Diundangkannya aturan- aturan diharapkan untuk *Justice Collaborator* dapat terbantu. Terciptanya suatu keadilan dan kedudukan yang sama di mata hukum, *Justice Collaborator* telah membantu aparat penegak hukum dan mengembalikan aset kekayaan yang didapatkan dari hasil tindak pidana tertentu.²¹

Penegakan hukum merupakan sarana untuk mencapai tujuan hukum. Perlindungan terhadap HAM bagi setiap warga negara menjadi kewajiban dari negara yang menyatakan bahwa negara tersebut adalah negara hukum. Menurut Pasal 1 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Maka dari itu, negara memiliki tanggung jawab dalam melindungi HAM setiap warga negaranya. Perlindungan hukum terhadap *Jusice Collabolator* harus secara luas dan lengkap berlaku baik di tahap peradilan maupun setelah proses peradilan selesai. Banyaknya ancaman yang akan datang dari pihak atau oknum yang merasa dirugikan apabila *Justice Collaborator* membongkar suatu tindak pidana dapat membahayakan *Justice*

²⁰ *Ibid.* hlm. 39.

²¹ Ardiva Naufaliz Azzahra, *Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menerut UU Perlindungan Saksi dan Korban*, junal verstek, Nomor. 1 Vol. 10, April 2022, hlm. 3.
Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh
e-ISSN: 2798-8457 | Online Access: <https://ojs.unimal.ac.id/jimfh/>

Collaborator dan keluarganya. Bentuk perlindungan hukum yang berlaku di Indonesia memiliki 4 (empat) bentuk yaitu:²²

1. Perlindungan terhadap fisik dan psikis
2. Penangan khusus
3. Perlindungan hukum
4. Pemberian reward

Pemberian perlindungan terhadap *justice collaborator* tidak lepas dari peran Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), dimana peran LPSK dalam memberikan perlindungan dengan mengelompokkan ke dalam layanan perlindungan dan layanan dukungan hak prosedural. Hak prosedural terdiri atas memberikan keterangan tanpa tekanan, mendapat penerjemah, bebas dari pertanyaan yang menjerat, mendapat informasi terkait perkembangan kasus, informasi putusan pengadilan, informasi terkait terpidana dibebaskan, mendapatkan penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan, dan mendapat nasihat hukum.²³

Justic Collaborator beserta orang terdekatnya harus menerima perlindungan baik ancaman fisik dan non fisik mulai dari tahap penyidikan hingga proses memberikan kesaksian dan alat bukti guna menghindarkan dari ancaman yang mengakibatkan berkurangnya efektifitas dalam memberikan keterangan dan kesaksian dalam proses pengungkapan tindak pidana tersebut, jadi seorang *Justice Collaborator* dapat memberikan originalitas dalam bersaksi dan memberikan keterangan tentang proses tindak pidana tersebut.²⁴

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perlindungan saksi dan korban dinilai sangat efektif dan juga relevan bagi penegakan hukum pidana di Indonesia dimana tindak pidana yang serius dan terorganisir sangat sukar oleh penegak hukum diungkapkan dalam peradilan hukum pidana, adanya undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menegaskan bahwa semua kasus tindak pidana bisa diungkapkan oleh aparat penegak hukum dengan adanya Peran *Justice*

²² *Ibid*, hlm. 4.

²³ Amir Ilyas dan Jufri, *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*, Makassar: Genta Publishing, 2018.

²⁴ Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi Jakarta : Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indoneisa*, 2015, hlm. 115.

Collaborator dalam mengungkapkan tindak pidana yang serius dan terorganisir. Tugas yang dirasakan berat oleh aparat hukum dalam membuktikan dan juga mengumpulkan para saksi yang berkaitan dan melihat langsung tentang proses tindak pidana tersebut akan sangat terbantu oleh peran *Justice Collaborator* dimana seorang *Justice Collaborator* tersangka yang melihat proses awal terjadinya tindak pidana tersebut hingga akhirnya tindak pidana tersebut dilakukan.²⁵

C. Tindak Pidana Yang Berhak Diberikan *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Perkembangan ide *Justice Collaborator* berawal dari ketentuan Pasal 37 ayat (2) *United Nations Convention Against Corruption* (UNCAC) Tahun 2003 yang telah diratifikasi Indonesia melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi 2003).²⁶ Kemudian Indonesia juga membuat regulasi hukum yang membahas terkait *Justice Collaborator* dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perubahan undang-undang 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban. Selain itu mengingat banyaknya tindak pidana yang ditangani oleh aparat penegak hukum, dan melihat pada undang-undang perlindungan saksi dan korban sebelum direvisi dengan undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 masih belum memadai untuk menjadikan pijakan bagi aparat penegak hukum. Maka dari itu Mahkamah agung yang mempunyai mandat dalam mengeluarkan SEMA Nomor 4 Tahun 2011 sebagai perintah bagi aparat penegak hukum yang mengatur tentang kejelasan *Justice Collaborator*. Dalam SEMA juga menjelaskan terkait batasan dari tindak pidana, yang menjelaskan bahwa tindak pidana yang berhak atas pemberian *Justice Collaborator* adalah tindak pidana terorganisir.

Kejahatan terorganisir merupakan suatu tindakan kriminal yang dilakukan oleh seorang atau sekelompok orang dengan sistematis artinya kejahatan yang dilakukan sudah terencana dan tersusun dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan dan

²⁵ Imam Thurmudhi, *Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji)*, Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia, hlm. 60.

²⁶ *Ibid*, hlm.65.

kepuasan. Melihat penjabaran tentang kejahatan terorganisir dapat disimpulkan bahwa ada batasan dalam tindak pidana yang berhak untuk mendapatkan status *Justice Collaborator*.²⁷

Praktiknya di Indonesia terdapat pembatasan jenis tindak pidana yang dapat menggunakan *Justice Collaborator*. Batasan tentang tindak pidana tertentu yang dilakukan oleh *Justice Collaborator* diatur dalam dua aturan yaitu dalam Surat Edaran Mahkamah Agung SEMA No 4 Tahun 2011 dan dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UUPSK). Pertama, tindak pidana tertentu menurut SEMA Nomor 4 Tahun 2011 adalah tindak pidana korupsi, tindak pidana terorisme, tindak pidana narkoba, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana perdagangan orang, maupun tindak pidana lainnya yang bersifat terorganisir. Kedua, tindak pidana tertentu menurut penjelasan Pasal 5 (2) UUPSK yang termasuk tindak pidana tertentu adalah tindak pidana pelanggaran hak asasi manusia yang berat, tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, tindak pidana terorisme, tindak pidana perdagangan orang, tindak pidana narkoba, tindak pidana psotropika, tindak pidana seksual terhadap anak, dan tindak pidana lain yang mengakibatkan posisi Saksi dan Korban dihadapkan pada situasi yang sangat membahayakan jiwanya.

Pengaturan ruang lingkup tindak pidana tertentu yang diatur dalam UUPSK lebih luas dibandingkan batasan tindak pidana tertentu yang diatur dalam SEMA No 4 Tahun 2011. Kedua regulasi tersebut dari segi hirarki perundang-undangan, maka UUPSK merupakan sumber hukum yang utama sebagai pedoman untuk menentukan jenis tindak pidana tertentu sebagai salah satu syarat penetapan tersangka, terdakwa atau terpidana sebagai saksi pelaku yang bekerjasama dengan penegak hukum *Justice Collaborator*. Salah satu jenis tindak pidana tertentu yang diatur dalam UUPSK adalah tindak pidana lain.²⁸

Walaupun dalam UUPSK dan SEMA sudah mengatur terkait *Justice Collaborator*, namun perlu diingat bahwa harus ada pengaturan yang lebih detail terkait *Justice*

²⁷ *Ibid*, hlm.67.

²⁸ Lilik Mulyadi, *Menggagas konsep dan model ideal perlindungan hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya penanggulangan organized crime di indonesia masa Mendatang dalam Jurnal Hukum dan Peradilan*, Nomor 2, Vol 3, 2014, hlm. 3.

Collaborator ini. Mengingat bahwa, dalam rangka pembaharuan hukum pidana Indonesia khususnya hukum pidana formil (hukum acara pidana) berkaitan dengan pengaturan *Criminal Justice Collaborator* perlu dikaji dengan baik dan cermat dengan meninjau kembali hakikat keberadaan dan peranan *Criminal Justice Collaborator* dalam sistem peradilan pidana untuk dapat merumuskan menjadi suatu kebijakan hukum pidana yang baik, sehingga politik hukum pidana berkaitan dengan *Criminal Justice Collaborator* dalam peradilan pidana dapat mencapai sasaran yang diinginkan guna memberantas tindak pidana dalam mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, aman, makmur dan sejahtera.

Sistem peradilan pidana akan berjalan dengan baik apabila terdapat regulasi hukum yang jelas, dan perlu diingat bahwa upaya terbaik menegakkan hukum pidana materil selalu menuntut dan bersandar pada bagaimana regulasi ketentuan hukum pidana formil mampu menjadi pengawal dalam membimbing semangat dan tujuan hukum pidana materil itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Pengaturan hukum berperan penting dalam menjaga keteraturan dalam masyarakat, termasuk dalam penegakan hukum terhadap pelanggaran. Pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan dengan melibatkan pelaku kejahatan dapat diberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan aparat penegak hukum dalam mengungkap suatu tindak pidana, kesempatan tersebut berupa pengajuan diri sebagai *Justice Collaborator*. Adapun konsep *Justice Collaborator* meskipun tidak secara eksplisit diatur dalam undang-undang, namun telah muncul dalam sistem hukum Indonesia sebagai upaya untuk mempermudah pengungkapan kejahatan terorganisir atau terencana. Landasan hukum untuk *Justice Collaborator* di Indonesia ditemukan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, serta melalui konvensi internasional seperti United Nations Convention Against Corruption (UNCAC), yang telah diadopsi oleh Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Konvensi PBB Anti Korupsi. Meskipun masih ada kekurangan dalam undang-undang terkait persyaratan, perlindungan, dan reward untuk *Justice Collaborator*, langkah-langkah telah diambil untuk meningkatkan kerangka hukum yang mengatur mereka. *Justice Collaborator* memiliki peran penting dalam membantu penyelidikan dan

penuntutan kasus kriminal, dengan memberikan informasi, kesaksian, dan bantuan lainnya kepada aparat penegak hukum. Mereka dapat memberikan informasi yang berharga mengenai pelaku, modus operandi, serta jaringan kejahatan yang terlibat, yang dapat membantu mengungkap kasus yang kompleks atau mengidentifikasi pelaku kejahatan yang sulit ditangkap.

Perlindungan hukum bagi *Justice Collaborator* (Kolaborator Yudisial) di Indonesia merupakan hal yang penting dalam upaya pengungkapan tindak pidana. Perlindungan ini termasuk perlindungan terhadap fisik, penanganan khusus, perlindungan hukum, dan pemberian reward. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perlindungan saksi dan korban menjadi landasan efektif dalam memberikan perlindungan dan insentif kepada kolaborator yudisial. Penerapan status *Justice Collaborator* dalam praktek peradilan pidana Indonesia masih menuai kontroversi karena memunculkan pertimbangan etika, keadilan, dan risiko penyalahgunaan. Namun, kehadiran mereka diharapkan dapat membantu proses peradilan dengan memberikan informasi penting dan mempercepat pengungkapan tindak pidana.

Tindak pidana yang berhak diberlakukan *Justice Collaborator* merupakan tindak pidana terorganisir, yang melibatkan tindakan kejahatan yang terencana dan sistematis. Ada batasan jenis tindak pidana yang dapat menggunakan *Justice Collaborator*, termasuk tindak pidana korupsi, terorisme, narkoba, pencucian uang, perdagangan orang, dan lainnya yang terorganisir. Adapun untuk mendapatkan status *Justice Collaborator* harus menyelesaikan Prosedur pengajuan status *Justice Collaborator* meliputi identifikasi kasus yang layak, konsultasi dengan pengacara, koordinasi dengan pihak berwenang, peninjauan dan evaluasi, kesepakatan kerahasiaan dan perlindungan, pemberian informasi dan bukti, kerjasama selama proses hukum, pengurangan hukuman atau penghargaan, pengakhiran kerjasama, dan evaluasi dan pelaporan. Status *Justice Collaborator* dapat diberikan pada setiap tahapan pemidanaan, dan keputusan akhir tentang penerimaan status tersebut ditentukan oleh hakim.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Amir, Ilyas dan Jufri. *Justice Collaborator Strategi Mengungkap Tindak Pidana Korupsi*.

Makassar: Genta Publishing, 2018.

Jaya, Surya. *Perlindungan Justice Collaborator dalam sistem peradilan*. Jakarta : Elsam, 2010.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. *Kompilasi Penerapan Hukum Oleh Hakim dan Strategi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta : Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Republik Indoneisa. 2015.

Ukas, Maman. *Nilai Pancasila*. Jakarta: Bumi Aksara, 2016.

B. Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 atas perbuahan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang perlindungan Saksi dan Korban.

C. Skripsi, Tesis, Jurnal Hukum

Andy, Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Terhadap Justice Collaborator di dalam tindak pidana narkoba, Skripsi, Fakultas Hukum Putera Batam, 2021.

Aprilia Krisdayanti, Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana, Jurnal Online, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Yogyakarta, no.4, vol.7, 2022.

Ardiva Naufaliz Azzahra, Perlindungan Hukum Bagi Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Korupsi Menurut UU Perlindungan Saksi dan Korban, junal verstek, Nomor. 1 Vol. 10, April 2022.

Ayu Diah Pradya Swari dkk, Pengaturan Terhadap Saksi pelaku Yang Bekerja Sama (Justice Collaborator) Dalam Tindak Pidana Korupsi Dikaji Dari Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Jurnal Ilmiah, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Dewi Sari Sihotang, Penerapan Undang-undang no 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 dalam perlindungan Whistleblower oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Jom Fakultas Hukum, Volume III Nomor.2, 2016.

Insert Title: Analisis Yuridis Perlindungan Hukum Bagi *Justice Collaborator* Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia

Insert Author: Tria Rahayu, Zulfan dan Umami Kalsum

Insert Vol. No. pp.

Imam Thurmudhi, Perlindungan Hukum Terhadap Whistle Blower Kasus Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Studi Kasus Susno Duadji), Tesis, Program Studi Magister (S2) Ilmu Hukum Universitas Indonesia.

Ismail Pane dkk, Justice Collaborator Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Perspektif Maqasid Syaria, Jurnal AL-MAQASID Mahasiswa Fakultas Hukum, 2023, Volume 9, Nomor 1.

Supriyadi Widodo Ediyono, Prospek Penggunaan pelaku yang Bekerjasama, Jurnal LPSK Volume ke I, Nomor 1, 2011.

Ridwan Arifin, Analisis Hukum Internasional dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Covention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Treaty (AMLAT), Jurnal Penelitian Hukum Volume 3, Nomor 1, Maret 2016.

Lilik Mulyadi, Menggagas konsep dan model ideal perlindungan hukum Terhadap Whistleblower dan Justice Collaborator dalam Upaya penanggulangan organized crime di indonesia masa Mendatang dalam Jurnal Hukum dan Peradilan, Nomor 2, Vol 3, 2014.

D. Internet

Hukum Online, Pengertian Justice Collaborator, hak <http://www.hukumonline.com>. diakses pada tanggal 02 Maret 2024, pukul 12.24 Wib.

United Nations General Assembly, "United Nations Convention against Corruption: Resolution adopted by the General Assembly" 21 November 2003, A/RES/58/ http://www.un.org/ga/search/view_doc.asp?symbol=A/RES/58/ 4 diakses pada 1 September 16.35 Wib.

Jdih Sukoharjokab, pengertian perlindungan hukum dan cara memperolehnya, 2023, <https://jdih.sukoharjokab.go.id/berita/detail/pengertian-hukum-dan-cara-memperolehnya>,#:~:text=Mengapa%20perlindungan%20hukum%20penting%3F,s,ubjek%20hukum%20yang%20menjadi%20korban, pada tanggal 02 Desember 2023, pukul 14:04 wib.

Indonesia Corruptions Watch, Nestapa Justice Collaborator, 2016, <https://anti-korupsi.org/id/article/nestapa-justice-collaborator>, pada tanggal 03 Desember 2023, pukul 19:29 wib.

United Nations Office on Drugs and Crime, 2018, "Signature and Ratification Status ." <https://www.unodc.org/unodc/en/corruption/ratification-status.html> diakses pada 1 September 16.35.